

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM BAGI KONSUMEN YANG WANPRESTASI
DALAM PENGGUNAAN LAYANAN SPAYLATER
PADA APLIKASI SHOPEE**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh

HERMAWAN SYAHPUTRA
NIM. 1935081

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI HUKUM BAGI KONSUMEN YANG WANPRESTASI
DALAM PENGGUNAAN LAYANAN *SPAYLATER*
PADA APLIKASI *SHOPEE***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun



HERMAWAN SYAHPUTRA
NIM. 1935081

PEMBIMBING I



Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE
NIDN. 103118101

PEMBIMBING II



Dr. H. Nofrizal, Lc., MH
NIDN. 1005117701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024.

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Almadison, SH, MH., CPLC., CPLCE

: 

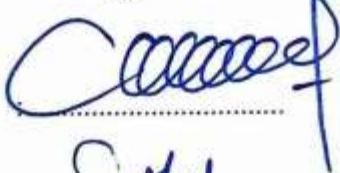
Sekretaris : Dr. H. Nofrizal, Lc., MH

: 

Anggota 1 : Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn

: 

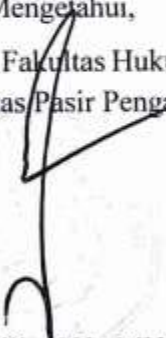
Anggota 2 : Riski Anlafater, SH., M. Kn

: 

Anggota 3 : Fitri Elfiani, SH., MH

: 
1103

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Hermawan Syahputra
NIM : 1935081
Bidang Minat : Perdata
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Bagi Konsumen yang Wanprestasi Dalam
Penggunaan Layanan *Spaylater* Pada Aplikasi *Shopee*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir pengaraan, 2024

Yang membuat pernyataan,




HERMAWAN SYAHPUTRA
NIM. 1935081

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum bago konsumen *SPaylater* yang melakukan wanprestasi berupa keterlambatan membayar tagihan pada pihak *Shopee*. Wanprestasi merupakan tindakan tidak patuh atau pelanggaran perjanjian antara debitur dengan kreditur yang mengakibatkan proses hukum atau sanksi berupa denda. Kebijakan pihak shoppe untuk memberi konsekuensi pada konsumen yang wanpretasi adalah dengan memberi sanksi denda sebesar 5% setiap keterlambatan dan jika sudah menunggak terlalu banyak pihak *Shopee* akan mengirim surat teguran, dan kemudian nama konsumen (pengguna) akan *diblacklist* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perizinan layanan *SPaylater* dan bagaimana implikasi hukum bagi konsumen yang wanprestasi dalam penggunaan *SPaylater*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan pendekatan dalam analisis data yang digunakan adalah kajian peraturan perundang-undangan dan analisis preskriptif-kualitatif. Ada pun hasil dari penelitian ini yaitu, (1) mengenai status keabsahan (izin) dari layanan *SPaylater* sudah sah dengan adanya melalui Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B pada tanggal 8 Agustus 2018. (2) pengguna akan dikenakan denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Denda sebesar 5% dari total tagihan muncul tanggal 25 atau 1 setiap bulan sesuai priode tagihan dengan catatan status pesanan telah selesai, kemudian pihak *Shopee* sudah bekerja sama dengan OJK melalui Surat Tanda Terdaftar S-1116/NB.213/2018, oleh karena itu kebijakan dari OJK jika terdapat konsumen yang wanpretasi dalam tagihan pembayaran maka nama konsumen tersebut akan *diblacklist*, sehingga konsumen tidak dapat lagi menggunakan akun *shopee*nya dan tidak bisa melakukan peminjaman *online* pada platform lain.

Kata Kunci: *Konsumen, Wanprestasi, SPaylater, Denda, Blacklist*

ABSTRACT

The background of this research is to determine the legal implications for SPaylater consumers who default by delaying payment of bills to Shopee. Default is an act of non-compliance or violation of the agreement between debtor and creditor resulting in legal proceedings or sanctions in the form of fines. Shopee's policy to impose consequences on defaulting consumers is by imposing a fine of 5% for each delay, and if the arrears accumulate too much, Shopee will send a warning letter, and then the consumer's name will be blacklisted by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Therefore, the formulation of the problem in this study is how the licensing of SPaylater services and what are the legal implications for consumers who default in using SPaylater. The type of research used is juridical-normative, and the approach in data analysis used is the study of legislation and prescriptive-qualitative analysis. The results of this study are (1) regarding the validity status (license) of SPaylater services, it is valid with the presence of Bank Indonesia Letter No. 20/293/DKSP/Srt/B dated August 8, 2018. (2) users will be Mulct of 5% of the total outstanding bill. A Mulct of 5% of the total bill appears on the 25th or the 1st of every month according to the billing period, with the note that the order status has been completed, and Shopee has cooperated with OJK through Registered Letter S-1116/NB.213/2018. Therefore, the policy from OJK is that if there are consumers who default on their payment bills, their name will be blacklisted, so consumers can no longer use their Shopee account and cannot borrow online on other platforms.

Keywords: Consumer, Default, SPaylater, Mulct, Blacklist.

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan waktu yang telah ditentukan. Ada pun judul Skripsi ini yaitu “Implikasi Hukum Bagi Konsumen yang Wanprestasi dalam Penggunaan Layanan *SPaylater* pada Aplikasi *Shopee*”. Penulis merasa bahagia berkat tercapainya penyelesaian tugas ini, namun dalam prosesnya penulis tidak sendiri, melainkan penulis juga didukung dan dimotivasi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M. Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian
2. Bapak Zulkifli Mansur, SH., MH, C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian selaku pembimbing pertama yang memberi arahan dan motivasi dalam pengerjaan Skripsi ini
5. Bapak Dr. Nofrizal, Lc., MH selaku pembimbingan kedua yang selalu mengarahkan dalam pengerjaan skripsi ini
6. Untuk Omak dan Ayah yang selama ini memberi nasihat dan senantiasa mendoakan saya. Untuk Abang dan Kakak yang selalu memotivasi
7. Untuk Alfa Syahputra, SM., MM selaku koordinator
8. Serta untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa yang memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini

Pasir Pengaraian, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Implikasi Hukum.....	11
2.2 Tinjauan Umum tentang <i>Shopee Paylater</i>	12
2.3 Pinjam-Meminjam.....	15
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	17
2.4.1 Pengertian Perjanjian	17
2.4.2 Asas-Asas Perjanjian.....	19
2.4.3 Syarat Sah Perjanjian	21
2.4.4 Perjanjian Elektronik.....	24
2.5 Wanprestasi	26
2.5.1 Pengertian Wanprestasi	26
2.5.2 Faktor Penyebab Wanprestasi	27
2.5.3 Akibat Terjadinya Wanprestasi	29
2.6 Perlindungan Konsumen	29
2.7 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	34

BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis penelitian	41
3.2 Fokus Penelitian	42
3.3 Sumber Data	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Teknik Analisa Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Perizinan Layanan <i>SPaylater</i> di <i>Shopee</i>	46
4.1.1 Mekanisme Penggunaan <i>SPaylater</i>	47
4.1.2 Dasar Hukum Perizinan <i>SPaylater</i>	50
4.2 Implikasi Hukum bagi Konsumen yang Wanprestasi dalam Penggunaan Layanan <i>SPaylater</i> pada Aplikasi <i>Shopee</i>	62
4.2.1 Faktor Keterlambatan Pengguna Terhadap Pembayaran <i>SPaylater</i>	63
4.2.2 Wanprestasi dalam Penggunaan Layanan <i>SPaylater</i> pada Aplikasi <i>Shopee</i> ditinjau dari KUHPdata	70
4.2.3 Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pengguna <i>SPaylater</i> di Kelurahan Kepenuhan.....	79
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	